



PUTUSAN

Nomor 44/PID.SUS/2017/PT KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE
Alias MAT Bin EDI (Alm)
Tempat lahir : Pontianak
Umur/ Tgl. Lahir : 36 Tahun / 15 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan P. Aim Komp. Seruni Indah II B.01
Rt.002 Rw.016 Kelurahan Dalam Bugis
Kecamatan Pontianak Timur Kota
Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang pertama, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang kedua, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017;

Bahwa Terdakwa semula dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

1. EDWARD TAMBUNAN, SH.MH.
2. DONATA DISARIG, SH.
3. IRVAN JUANAIDI SITOMPUL, SH.
4. HARDINO, SH.
5. MUKTI ALI, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sui Raya Dalam Komp. Perumahan Royal Serdam Nomor A.10 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Nomor 227/K.Pid/2016.PN Ptk., akan tetapi kemudian dicabut berdasarkan surat pencabutan tertanggal 31 Januari 2017, dan kemudian Terdakwa dipersidangan didampingi R. ARIEF MULYOHADI, SH.,MHum., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum ARIF MULYOHADI & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Salak Raya Pojok No. 1 Perumnas Kamal, Bangkalan Madura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Pebruari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Nomor 381/SK.Pid/2017/PN Ptk.

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 44/PID.SUS/2017/PT KALBAR., tanggal 15 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara ini Nomor : 1117/Pid.Sus/2016/PN Ptk, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca, Penetapan Majelis Hakim Banding Nomor 44/PID.SUS/2017/PT KALBAR, tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm) bersama-sama dengan M. ARDIANSYAH Alias ARDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIL (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 00.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Ampera Raya Desa Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm) menawarkan M. ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HALIL untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu dari Kuching Malaysia ke Pontianak dengan ongkos setiap pengiriman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan M. ARDIANSYAH menyanggupinya. Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa MATRUDI Als MAT pergi kerumah M. ARDIANSYAH dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya kepada M. ARDIANSYAH dan terdakwa MATRUDI Als MAT berkata kepada M. ARDIANSYAH "*nanti yang dari kucing ada menghubungi kenomor hp itu*" kemudian M. ARDIANSYAH langsung mengambil handphone tersebut beserta kartunya, setelah itu terdakwa MATRUDI Als MAT langsung pulang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar jam 17.00 wib M. ARDIANSYAH mendapat telpon dari orang yang mengaku berada di Malaysia dan orang tersebut memberitahukan kepada M. ARDIANSYAH dengan kata-kata "*barang (shabu) hari selasa bisa diambil*" kemudian M. ARDIANSYAH jawab "*Iya lah*". Setelah itu M. ARDIANSYAH langsung memberitahukan kepada terdakwa MATRUDI Als MAT melalui handphone bahwa M. ARDIANSYAH telah menerima telepon dari orang Kuching yang memberitahukan kepada M. ARDIANSYAH bahwa barang (shabu) bisa diambil pada hari Selasa, kemudian terdakwa MATRUDI Als MAT menjawab dengan kata-kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“oke-oke”. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 20.00 wib terdakwa MATRUDI Als MAT datang kerumah M. ARDIANSYAH mengantarkan kotak hitam dan uang jalan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian M. ARDIANSYAH pun langsung memasang kotak hitam tersebut dibawah mobil M. ARDIANSYAH bagian belakang dengan disaksikan oleh terdakwa MATRUDI Als MAT saat itu, setelah itu terdakwa MATRUDI Als MAT langsung pulang.

Kemudian Pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 20.00 wib, M. ARDIANSYAH berangkat ke Malaysia dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam KB 1197 HW dan sampai di Tebedu Malaysia pada hari Selasa tanggal 13 september 2016 sekitar jam 08.15 wib, kemudian mobil M. ARDIANSYAH simpan diparkiran restoran di Tebedu, setelah itu M. ARDIANSYAH menghubungi nomor orang dari Kuching Malaysia yang telah menghubungi M. ARDIANSYAH sebelumnya dan memberitahukan bahwa M. ARDIANSYAH sudah sampai di Tebedu, lalu orang tersebut memberitahukan kepada M. ARDIANSYAH agar menunggu di halte dekat Mall Boulevard Batu 4 1/2 Kuching Malaysia. Kemudian M. ARDIANSYAH dengan menggunakan bis umum berangkat ke Kuching dan berhenti di halte dekat Mall Boulevard Batu 4 1/2 Kuching Malaysia, setelah sampai dihalte tersebut, M. ARDIANSYAH langsung menghubungi orang dari Kuching Malaysia tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit datanglah seseorang dengan menggunakan mobil warna putih dan menyuruh M. ARDIANSYAH untuk masuk ke dalam mobil, kemudian orang tersebut langsung menjalan kan mobil nya, didalam perjalanan orang tersebut menyerahkan kantong plastik yang didalam nya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu shabu tersebut langsung M. ARDIANSYAH masukkan kedalam tas warna hitam yang M. ARDIANSYAH bawa, lalu orang tersebut langsung menurunkan M. ARDIANSYAH di sebuah halte yang mengarah ke Serian.

Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut M. ARDIANSYAH pun langsung naik bis ke Serian dan dari Serian M. ARDIANSYAH naik kendaraan umum menuju ke Tebedu. Sampai di Tebedu sekitar jam 15.00 waktu Malaysia, setelah itu M. ARDIANSYAH langsung berjalan menuju mobil yang M. ARDIANSYAH parkirkan di depan restoran di Tebedu, sesampainya di dalam mobil, M. ARDIANSYAH langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan narkoba jenis shabu yang berada didalam tas warna hitam dan memindahkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kotak hitam yang sebelumnya sudah M. ARDIANSYAH pasang dibawah mobil bagian belakang, selesai memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kotak hitam yang berada dibawah mobil, M. ARDIANSYAH pun langsung jalan menuju supermarket Tebedu untuk membeli sembako, dari supermarket tersebut M. ARDIANSYAH pun langsung jalan menuju ke Indonesia.

Ketika M. ARDIANSYAH akan melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong yaitu saksi EKARISTI SUSILO WARDHANA dan saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa akan ada sebuah mobil Toyota Rush warna hitam yang akan melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong membawa narkoba jenis shabu langsung mengamankan M. ARDIANSYAH. Kemudian saksi ANTONY membawa M. ARDIANSYAH beserta kendaraannya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap M. ARDIANSYAH dan mobil Toyota Rush warna hitam KB 1197 HW saksi ANTONY menemukan ada sebuah kotak berwarna hitam dibawah mobil bagian belakang dimana posisi kotak tersebut bergantung dengan gulungan kawat, saksi ANTONY memotong kawat tersebut menggunakan tang dan membuka kotak tersebut dan ditemukanlah 5 (lima) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih Narkoba Jenis Sabu. Selain barang bukti tersebut saksi ANTONY beserta petugas Bea dan Cukai lainnya juga menemukan barang-barang berupa : 1(satu) Buah STNK Nomor Polisi KB 1197 HW atas nama M. ARDIANSYAH, 1(satu) Unit Handphone samsung warna putih model : SM-B109E beserta simcard telkomsel didalamnya dengan nomor:081250487109, 1(satu) Unit Handphone Samsung warna hitam model : GT-E1272 beserta simcard didalamnya dengan nomor 01131644089, 1(satu) unit handphone samsung warna abu-abu model : GT-C3520 beserta simcard didalamnya dengan nomor 0109459606, 1(satu) unit Handphone Samsung warna silver merah model : GT-C3322 beserta simcard didalamnya, 1(satu) Unit handphone Oppo F1+ warna putih gold beserta simcard telkomsel didalamnya dengan nomor: 081345557090, 1(satu) Unit Handphone tipe Neo 5 warna hitam beserta simcard didalamnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit Handphone merk Aldo warna Hitam Emas, 1(satu) Buah passport Indonesia atasn nama M. ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Jam tangan Merk Alexander Christy Warna Coklat Emas, 2 (Dua) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama M. ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Sim C atas nama M. ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Sim BII atas nama M. ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Paspor BCA dengan nomor kartu 6019001577638665, 1(satu) Buah Kartu Visa Gold Mandiri Nomor Kartu 4137196001886476 atas M. ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri, Nomor Kartu : 4617005130717206. Atas nama M. ARDIANSYAH, 1(satu) Buah Kartu Tabunganku Bank Sinarmas Nomor Kartu : 6396871405068035 atas nama M. ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Kalbar dengan nomor kartu: 6277610927004266, Uang sejumlah Rp.1.218.000 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), uang sejumlah RM 162 (seratus enam puluh dua ringgit malaysia), 1 (satu) Buah dompet warna hitam merk Assima, 1 (satu) buah dompet HP merk Pouda Zon warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Cheer Foul Leather, 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Polo Road. Kemudian petugas Bea dan Cukai menghubungi anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat, ketika Anggota BNN Propinsi Kalimantan Barat tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, petugas Bea dan Cukai menyerahkan M. ARDIANSYAH beserta barang bukti kepada anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya anggota BNN Propvinsi Kalimantan Barat menanyakan kepada M. ARDIANSYAH mau diantar kemana narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab M. ARDIANSYAH narkotika jenis shabu tersebut akan diantar kepada terdakwa MATRUDI Alias MAT di jalan Ampera Raya. Kemudian anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat meminta M. ARDIANSYAH untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa MATRUDI Alias MAT sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian M. ARDIANSYAH bersama anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat langsung menuju ke Jalan Ampera Raya dengan menggunakan mobil toyota RUSH KB 1197 HW, sesampainya di jalan Ampera Raya anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat meminta M. ARDIANSYAH menelpon terdakwa MATRUDI Als MAT untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu M. ARDIANSYAH pun menelpon terdakwa MATRUDI Als MAT dan berkata kepada terdakwa MATRUDI Als MAT dengan kata-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata “saya sudah diamperta dan ambil barang” kemudian terdakwa MATRUDI Als MAT menjawab “ya, saya kesana”, sekitar 15 (lima belas) menit datanglah terdakwa MATRUDI Als MAT dengan menggunakan mobil Toyota AVANZA Warna Hitam KB 1407 HY dan langsung menghampiri mobil M. ARDIANSYAH dengan posisi sejajar, terdakwa MATRUDI Als MAT membuka kaca mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut M. ARDIANSYAH langsung menanyakan kepada pengemudi yang ada didalam dengan kata-kata “si MAT kah?” lalu terdakwa MATRUDI Als MAT jawab “iya” kemudian M. ARDIANSYAH pun langsung menyerahkan tas warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu kepada terdakwa MATRUDI Als MAT melalui kaca jendela mobil depan dengan posisi M. ARDIANSYAH melalui pintu sebelah kanan mobil ke pintu sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa MATRUDI Als MAT, sambil menerima tas yang berisi shabu tersebut terdakwa MATRUDI Als MAT menanyakan kepada M. ARDIANSYAH dengan kata-kata “berapa?” lalu M. ARDIANSYAH jawab “lima bungkus” setelah itu terdakwa MATRUDI Als MAT langsung jalan duluan. Kemudian M. ARDIANSYAH dan anggota BNN provinsi Kalimantan Barat mengejar mobil yang dikendarai oleh terdakwa MATRUDI Als MAT tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut dengan menggunakan mobil M. ARDIANSYAH, kemudian anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat pun langsung memerintahkan terdakwa MATRUDI Als MAT untuk keluar dari mobil, kemudian anggota BNN provinsi Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MATRUDI Als MAT dan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1470 HY yang dikendarainya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu yang diterima terdakwa dari M. ARDIANSYAH, 1 (satu) buah Surat Tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KB 1407 HY, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam beserta satu unit simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 082144018248, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Putih beserta 1(satu) simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 0852464223458, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam beserta 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 082334176768 dan 1 (satu) simcard Indosat didalamnya dengan nomor 085705773338, 1 (satu) Unit airgun jenis makarov, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang



didalamnya terdapat : 1 (satu) Buah SIM BI atas nama MATRUDI, 1(satu) Buah SIM C atas nama MATRUDI, 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATRUDI, 1 (satu) Buah Kartu Perbakin Nomor 17 / SKEP / KU / PJ / VII / 2014, 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kegunaan Perbankan Nomor: 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014 atas nama Matrudi, Uang sebesar Rp 1.146.605,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan 4 (empat) Riyal Saudi Arabia dan 1 (satu) Ringgit Malaysia. Selanjutnya Terdakwa MATRUDI Alias MAT dan M. ARDIANSYAH beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat, guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh BASTEN SIMAMORA, SH, Pangkat Brigadir Nrp. 86110131 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 2
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1029,2$ Gram selanjutnya diberi Kode 3
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1033,9$ Gram selanjutnya diberi Kode 4
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1040,1$ Gram selanjutnya diberi Kode 5 atau setidaknya beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Rabu tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh BASTEN SIMAMORA, SH, Pangkat Brigadir Nrp 86110131 selaku Penyidik Pratama pada kantor



Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1032 , 6 Gram selanjutnya diberi Kode 1 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 1A
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1032 , 6 Gram selanjutnya diberi Kode 2 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 2A
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1029 , 2 Gram selanjutnya diberi Kode 3 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 3A
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1033 , 9 Gram selanjutnya diberi Kode 4 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 4A
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1040 , 1 Gram selanjutnya diberi Kode 5 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 5A.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0013.K tanggal 16 September 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 5 (lima) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) kantong kode 1A : 0,3054 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 1 (satu) kantong kode 2A : 0,2472 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 3A : 0,2671 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 4A : 0,3297 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 5A : 0,3215 gram mengandung Metamfetamian (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm) dalam mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm) bersama-sama dengan M. ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HALIL (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 00.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Ampera Raya Desa Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm) menawarkan M. ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HALIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dari Kuching Malaysia ke Pontianak dengan ongkos setiap pengiriman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan M. ARDIANSYAH menyanggupinya. Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa MATRUDI Als MAT pergi kerumah M. ARDIANSYAH dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya kepada M. ARDIANSYAH dan terdakwa MATRUDI Als MAT berkata kepada M. ARDIANSYAH *"nanti yang dari kucing ada menghubungi kenomor hp itu"* kemudian M. ARDIANSYAH langsung mengambil handphone tersebut beserta kartunya, setelah itu terdakwa MATRUDI Als MAT langsung pulang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar jam 17.00 wib M. ARDIANSYAH mendapat telpon dari orang yang mengaku berada di Malaysia dan orang tersebut memberitahukan kepada M. ARDIANSYAH dengan kata-kata *"barang (shabu) hari Selasa bisa diambil"* kemudian M. ARDIANSYAH jawab *"Iya lah"*. Setelah itu M. ARDIANSYAH langsung memberitahukan kepada terdakwa MATRUDI Als MAT melalui handphone bahwa M. ARDIANSYAH telah menerima telepon dari orang Kuching yang memberitahukan kepada M. ARDIANSYAH bahwa barang (shabu) bisa diambil pada hari Selasa, kemudian terdakwa MATRUDI Als MAT menjawab dengan kata-kata *"oke-oke"*. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 20.00 wib terdakwa MATRUDI Als MAT datang kerumah M. ARDIANSYAH mengantarkan kotak hitam dan uang jalan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian M. ARDIANSYAH pun langsung memasang kotak hitam tersebut dibawah mobil M. ARDIANSYAH bagian belakang dengan disaksikan oleh terdakwa MATRUDI Als MAT saat itu, setelah itu terdakwa MATRUDI Als MAT langsung pulang.

Kemudian Pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 20.00 wib, M. ARDIANSYAH berangkat ke Malaysia dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam KB 1197 HW dan sampai di Tebedu Malaysia pada hari Selasa tanggal 13 september 2016 sekitar jam 08.15 wib, kemudian mobil M. ARDIANSYAH simpan diparkiran restoran di Tebedu, setelah itu M. ARDIANSYAH menghubungi nomor orang dari Kuching Malaysia yang telah menghubungi M. ARDIANSYAH sebelumnya dan memberitahukan bahwa M. ARDIANSYAH sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di Tebedu, lalu orang tersebut memberitahukan kepada M. ARDIANSYAH agar menunggu di halte dekat Mall Boulevard Batu 4 1/2 Kuching Malaysia. Kemudian M. ARDIANSYAH dengan menggunakan bis umum berangkat ke Kuching dan berhenti di halte dekat Mall Boulevard Batu 4 1/2 Kuching Malaysia, setelah sampai di halte tersebut, M. ARDIANSYAH langsung menghubungi orang dari Kuching Malaysia tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit datanglah seseorang dengan menggunakan mobil warna putih dan menyuruh M. ARDIANSYAH untuk masuk ke dalam mobil, kemudian orang tersebut langsung menyalakan mobil nya, didalam perjalanan orang tersebut menyerahkan kantong plastik yang didalam nya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu shabu tersebut langsung M. ARDIANSYAH masukkan kedalam tas warna hitam yang M. ARDIANSYAH bawa, lalu orang tersebut langsung menurunkan M. ARDIANSYAH di sebuah halte yang mengarah ke Serian.

Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut M. ARDIANSYAH pun langsung naik bis ke Serian dan dari Serian M. ARDIANSYAH naik kendaraan umum menuju ke Tebedu. Sampai di Tebedu sekitar jam 15.00 waktu Malaysia, setelah itu M. ARDIANSYAH langsung berjalan menuju mobil yang M. ARDIANSYAH parkir di depan restoran di Tebedu, sesampainya di dalam mobil, M. ARDIANSYAH langsung mengeluarkan narkoba jenis shabu yang berada didalam tas warna hitam dan memindahkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kotak hitam yang sebelumnya sudah M. ARDIANSYAH pasang dibawah mobil bagian belakang, selesai memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kotak hitam yang berada dibawah mobil, M. ARDIANSYAH pun langsung jalan menuju supermarket Tebedu untuk membeli sembako, dari supermarket tersebut M. ARDIANSYAH pun langsung jalan menuju ke Indonesia.

Ketika M. ARDIANSYAH akan melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong yaitu saksi EKARISTI SUSILO WARDHANA dan saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa akan ada sebuah mobil Toyota Rush warna hitam yang akan melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong membawa narkoba jenis shabu langsung mengamankan M. ARDIANSYAH. Kemudian saksi ANTONY membawa M. ARDIANSYAH beserta kendaraannya ke Kantor Pengawasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap M. ARDIANSYAH dan mobil Toyota Rush warna hitam KB 1197 HW saksi ANTONY menemukan ada sebuah kotak berwarna hitam dibawah mobil bagian belakang dimana posisi kotak tersebut bergantung dengan gulungan kawat, saksi ANTONY memotong kawat tersebut menggunakan tang dan membuka kotak tersebut dan ditemukanlah 5 (lima) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika Jenis Sabu. Selain barang bukti tersebut saksi ANTONY beserta petugas Bea dan Cukai lainnya juga menemukan barang-barang berupa : 1(satu) Buah STNK Nomor Polisi KB 1197 HW atas nama M. ARDIANSYAH, 1(satu) Unit Handphone samsung warna putih model : SM-B109E beserta simcard telkomsel didalamnya dengan Nomor : 081250487109, 1(satu) Unit Handphone Samsung warna hitam model : GT-E1272 beserta simcard didalamnya dengan nomor 01131644089, 1(satu) unit handphone samsung warna abu-abu model : GT-C3520 beserta simcard didalamnya dengan Nomor 0109459606, 1(satu) unit Handphone Samsung warna silver merah model : GT-C3322 beserta simcard didalamnya, 1(satu) Unit handphone Oppo F1+ warna putih gold beserta simcard telkomsel didalamnya dengan nomor: 081345557090, 1(satu) Unit Handphone tipe Neo 5 warna hitam beserta simcard didalamnya, 1(satu) unit Handphone merk Aldo warna Hitam Emas, 1(satu) Buah pasport Indonesia atasn nama M. ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Jam tangan Merk Alexander Christy Warna Coklat Emas, 2 (Dua) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama M. ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Sim C atas nama M. ARDIANSYAH, 1(satu) Buah Sim BII atas nama M. ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Paspor BCA dengan nomor kartu 6019001577638665, 1(satu) Buah Kartu Visa Gold Mandiri Nomor Kartu 4137196001886476 atas M. ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri, Nomor Kartu : 4617005130717206. Atas nama M. ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Kartu Tabunganku Bank Sinarmas Nomor Kartu : 6396871405068035 atas nama M. ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Kalbar dengan nomor kartu: 6277610927004266, Uang sejumlah Rp 1.218.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), Uang sejumlah RM 162 (seratus enam puluh dua Ringgit Malaysia), 1(satu) Buah dompet warna hitam merk Assima, 1 (satu) buah dompet HP merk Pouda Zon warna hitam, 1(satu) buah tas selempang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk Cheer Foul Leather, 1(satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Polo Road. Kemudian petugas Bea dan Cukai menghubungi anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat, ketika anggota BNN Propinsi Kalimantan Barat tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, petugas Bea dan Cukai menyerahkan M. ARDIANSYAH beserta barang bukti kepada anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya anggota BNN Propvinsi Kalimantan Barat menanyakan kepada M. ARDIANSYAH mau diantar kemana narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab M. ARDIANSYAH narkotika jenis shabu tersebut akan diantar kepada terdakwa MATRUDI Alias MAT di jalan Ampera Raya. Kemudian anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat meminta M. ARDIANSYAH untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa MATRUDI Alias MAT sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian M. ARDIANSYAH bersama anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat langsung menuju ke Jalan Ampera Raya dengan menggunakan mobil toyota RUSH KB 1197 HW, sesampainya di jalan Ampera Raya anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat meminta M. ARDIANSYAH menelpon terdakwa MATRUDI Als MAT untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu M. ARDIANSYAH pun menelpon terdakwa MATRUDI Als MAT dan berkata kepada terdakwa MATRUDI Als MAT dengan kata-kata *"saya sudah diampера dan ambil barang"* kemudian terdakwa MATRUDI Als MAT menjawab *"ya, saya kesana"*, sekitar 15 (lima belas) menit datanglah terdakwa MATRUDI Als MAT dengan menggunakan mobil Toyota AVANZA Warna Hitam KB 1407 HY dan langsung menghampiri mobil M. ARDIANSYAH dengan posisi sejajar, terdakwa MATRUDI Als MAT membuka kaca mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut M. ARDIANSYAH langsung menanyakan kepada pengemudi yang ada didalam dengan kata-kata *"si MAT kah?"* lalu terdakwa MATRUDI Als MAT jawab *"iya"* kemudian M. ARDIANSYAH pun langsung menyerahkan tas warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu kepada terdakwa MATRUDI Als MAT melalui kaca jendela mobil depan dengan posisi M. ARDIANSYAH melalui pintu sebelah kanan mobil ke pintu sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa MATRUDI Als MAT, sambil menerima tas yang berisi shabu tersebut terdakwa MATRUDI Als MAT menanyakan kepada M. ARDIANSYAH dengan kata-kata *"berapa?"* lalu M. ARDIANSYAH



jawab "lima bungkus" setelah itu terdakwa MATRUDI Als MAT langsung jalan duluan. Kemudian M. ARDIANSYAH dan anggota BNN provinsi Kalimantan Barat mengejar mobil yang dikendarai oleh terdakwa MATRUDI Als MAT tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut dengan menggunakan mobil M. ARDIANSYAH, kemudian anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat pun langsung memerintahkan terdakwa MATRUDI Als MAT untuk keluar dari mobil, kemudian anggota BNN provinsi Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MATRUDI Als MAT dan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1470 HY yang dikendarainya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu yang diterima terdakwa dari M. ARDIANSYAH, 1 (satu) buah Surat Tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KB 1407 HY, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam beserta satu unit simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 082144018248, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Putih beserta 1 (satu) simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 0852464223458, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam beserta 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 082334176768 dan 1 (satu) simcard Indosat didalamnya dengan nomor 085705773338, 1 (satu) Unit airgun jenis makarov, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) Buah SIM BI atas nama MATRUDI, 1 (satu) Buah SIM C atas nama MATRUDI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATRUDI, 1 (satu) buah Kartu Perbakin Nomor : 17 / SKEP / KU / PJ / VII / 2014, 1 (satu) buah Surat Keterangan Kegunaan Perbankan Nomor: 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014 atas nama Matrudi, Uang sebesar Rp1.146.605,-(satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan 4 (empat) Riyal Saudi Arabia dan 1 (satu) Ringgit Malaysia. Selanjutnya Terdakwa MATRUDI Alias MAT dan M. ARDIANSYAH beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat, guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh BASTEN SIMAMORA, SH, Pangkat Brigadir Nrp 86110131 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 2
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1029,2$ Gram selanjutnya diberi Kode 3
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1033,9$ Gram selanjutnya diberi Kode 4
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1040,1$ Gram selanjutnya diberi Kode 5

atau setidak-tidaknya beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Rabu tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh BASTEN SIMAMORA, SH, Pangkat Brigadir Nrp 86110131 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 1A
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 2 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 2A
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1029,2$ Gram selanjutnya diberi Kode 3 disisihkan



dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 3A

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1033 , 9 Gram selanjutnya diberi Kode 4 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 4A
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1040 , 1 Gram selanjutnya diberi Kode 5 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 5A.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0013.K tanggal 16 September 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 5 (lima) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) kantong kode 1A : 0,3054 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 2A : 0,2472 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 3A : 0,2671 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 4A : 0,3297 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 5A : 0,3215 gram mengandung Metamfetamian (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa Terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm) bersama-sama dengan M. ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HALIL (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 00.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Ampera Raya Desa Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dari anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap M. ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HALIL terkait masalah Narkotika jenis shabu, berdasarkan keterangan M. ARDIANSYAH bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan akan diantar kepada terdakwa MATRUDI Alias MAT di jalan Ampera Raya. Kemudian anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat meminta M. ARDIANSYAH untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa MATRUDI Alias MAT sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian M. ARDIANSYAH bersama anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat langsung menuju ke Jalan Ampera Raya dengan menggunakan mobil toyota RUSH KB 1197 HW, sesampainya di jalan Ampera Raya anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat meminta M. ARDIANSYAH menelpon terdakwa MATRUDI Als MAT untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu M. ARDIANSYAH pun menelpon terdakwa MATRUDI Als MAT dan berkata kepada terdakwa MATRUDI Als MAT dengan kata-kata "saya sudah diampера dan ambil barang" kemudian terdakwa MATRUDI Als MAT menjawab "ya, saya kesana" , sekitar 15 (lima belas) menit



datanglah terdakwa MATRUDI Als MAT dengan menggunakan mobil Toyota AVANZA Warna Hitam KB 1407 HY dan langsung menghampiri mobil M. ARDIANSYAH dengan posisi sejajar, terdakwa MATRUDI Als MAT membuka kaca mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut M. ARDIANSYAH langsung menanyakan kepada pengemudi yang ada didalam dengan kata-kata "*si MAT kah?*" lalu terdakwa MATRUDI Als MAT jawab "*iya*" kemudian M. ARDIANSYAH pun langsung menyerahkan tas warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu kepada terdakwa MATRUDI Als MAT melalui kaca jendela mobil depan dengan posisi M. ARDIANSYAH melalui pintu sebelah kanan mobil ke pintu sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa MATRUDI Als MAT, sambil menerima tas yang berisi shabu tersebut terdakwa MATRUDI Als MAT menanyakan kepada M. ARDIANSYAH dengan kata-kata "*berapa?*" lalu M. ARDIANSYAH jawab "*lima bungkus*" setelah itu terdakwa MATRUDI Als MAT langsung jalan duluan. Kemudian M. ARDIANSYAH dan anggota BNN provinsi Kalimantan Barat mengejar mobil yang dikendarai oleh terdakwa MATRUDI Als MAT tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut dengan menggunakan mobil M. ARDIANSYAH, kemudian anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat pun langsung memerintahkan terdakwa MATRUDI Als MAT untuk keluar dari mobil, kemudian anggota BNN provinsi Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MATRUDI Als MAT dan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1470 HY yang dikendarainya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu yang diterima terdakwa dari M. ARDIANSYAH, 1 (satu) buah Surat Tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KB 1407 HY, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam beserta satu unit simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 082144018248, 1(satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Putih beserta 1(satu) simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 0852464223458, 1(satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam beserta 1(satu) simcard telkomsel dengan nomor 082334176768 dan 1(satu) simcard Indosat didalamnya dengan nomor 085705773338, 1(satu) Unit airgun jenis makarov, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) Buah SIM BI atas nama MATRUDI, 1(satu) Buah SIM C atas nama MATRUDI, 1(satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATRUDI, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Kartu Perbakin Nomor 17 / SKEP / KU / PJ / VII / 2014, 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kegunaan Perbankan Nomor: 17 / SKEP / KU / PJ / VII / 2014 atas nama Matrudi, Uang sebesar Rp 1.146.605,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan 4 (empat) Riyal Saudi Arabia dan 1 (satu) Ringgit Malaysia. Selanjutnya Terdakwa MATRUDI Alias MAT dan M. ARDIANSYAH beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat, guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh BASTEN SIMAMORA, SH, Pangkat Brigadir Nrp 86110131 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 2
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1029,2$ Gram selanjutnya diberi Kode 3
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1033,9$ Gram selanjutnya diberi Kode 4
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1040,1$ Gram selanjutnya diberi Kode 5.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Rabu tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh BASTEN SIMAMORA, SH, Pangkat Brigadir Nrp 86110131 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 1A

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 2 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 2A
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1029,2$ Gram selanjutnya diberi Kode 3 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 3A
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1033,9$ Gram selanjutnya diberi Kode 4 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 4A
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1040,1$ Gram selanjutnya diberi Kode 5 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 5A

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0013.K tanggal 16 September 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 5 (lima) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) kantong kode 1A : 0,3054 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 2A : 0,2472 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 3A : 0,2671 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 4A : 0,3297 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 5A : 0,3215



gram mengandung Metamfetamian (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak Warna Htam yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ±1032, 6 Gram selanjutnya diberi Kode 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 2.
- c. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1029,2$ Gram selanjutnya diberi Kode 3.
- d. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1033,9$ Gram selanjutnya diberi Kode 4.
- e. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1040,1$ Gram selanjutnya diberi Kode 5.
- 1 (satu) Unit Handphone samsung warna putih model:SM-B109E dengan nomor imei :354738071011735/01 beserta simcard telkomsel didalamnya dengan nomor:081250487109.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam model :GT-E1272 dengan nomor imei : 356805072770599/356806072770597 beserta simcard didalamnya dengan nomor 01131644089.
- 1 (satu) unit handphone samsung warna abu-abu model : GT-C3520 dengan nomor imei : 35682805178781/4 beserta simcard didalamnya dengan nomor 0109459606.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver merah model:GT-C3322 dengan nomor imei :359890/04/243241/I, dan nomor Imei 359891/04234241/9 beserta simcard didalamnya.
- 1 (satu) Unit handphone Oppo F1+ warna putih gold dengan nomor imei : 861230032893191 dan nomor imei :861230032893183 beserta simcard telkomsel didalamnya dengan nomor: 081345557090.
- 1 (satu) Unit Handphone tipe Neo 5 warna hitam dengan nomor imei : 867028024778725 beserta simcard didalamnya.
- 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna Hitam Emas dengan Imei : 353764031970712 dan nomor imei :353764031970720.
- 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexander Christy Warna Coklat Emas.
- 1 (satu) buah Paspur BCA dengan nomor kartu 6019001577638665.
- 1 (satu) Buah Kartu Visa Gold Mandiri Nomor Kartu 4137196001886476 atas Muhamad Ardiansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri, Nomor Kartu: 4617005130717206. Atas nama Muhamad Ardiansyah.
- 1 (satu) Buah Kartu Tabunganku Bank Sinarmas Nomor Kartu : 6396871405068035 atas nama Muhamad Ardiansyah.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Kalbar dengan nomor kartu: 6277610927004266.
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam merk Assima.
- 1 (satu) buah dompet HP merk Pouda Zon warna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Cheer Foul Leather.
- 1 (satu) Buah Tas Warna HitamMerk Polo Road.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei 356807070995764/01 beserta satu unit simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 082144018248.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei 354738070198517/01 beserta 1(satu) simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 0852464223458 .
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei 355220056223147 dan nomor imei 35220056223154 beserta 1(satu) simcard telkomsel dengan nomor 082334176768 dan 1 (satu) simcard Indosat didalamnya dengan nomor 085705773338.
- 1 (satu) Unit airgun jenis makarov.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 1.218.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- Uang sejumlah RM 162 (seratus enam puluh dua Ringgit Malaysia).
- Uang sebesar Rp 1.146.605,-(satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan 4 (empat) Riyal Saudi Arabia dan 1 (satu) Ringgit Malaysia.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi KB 1197 HW.
- 1 (satu) Buah STNK Nomor Polisi: KB 1197 HW atas nama Muhamad Ardiansyah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Toyota Astra Finance Services.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1407 HY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi KB 1407 HY.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANGGA HENDRIS PRATAMA

- 1 (satu) Buah pasport Indonesia atas nama Muhammad Ardiansyah.
- 2 (Dua) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ardiansyah.
- 1 (satu) Buah Sim C atas nama Muhammad Ardiansyah.
- 1 (satu) Buah Sim BII atas nama Muhammad Ardiansyah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD ARDIANSYAH.

- 1 (satu) Buah SIM BI atas nama MATRUDI.
- 1 (satu) Buah SIM C atas nama MATRUDI.
- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATRUDI.
- 1 (satu) Buah Kartu Perbakin Nomor 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014.
- 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kegunaan Perbankin Nomor: 17 / SKEP / KU / PJ / VII / 2014 atas nama Matrudi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa MATRUDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tanggal 3 April 2017 Nomor : 1117/Pid.Sus/2016/PN Ptk, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm)**, yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm)** dengan pidana **MATI**.
3. Menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan,
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak Warna Htam yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto \pm 1032, 6 Gram selanjutnya diberi Kode 1.
 - b. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto \pm 1032, 6 Gram selanjutnya diberi Kode 2.
 - c. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto \pm 1029, 2 Gram selanjutnya diberi Kode 3.
 - d. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto \pm 1033, 9 Gram selanjutnya diberi Kode 4.
 - e. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto \pm 1040, 1 Gram selanjutnya diberi Kode 5.
- (satu) Unit Handphone samsung warna putih model : SM-B109E dengan Nomor Imel : 354738071011735/01 beserta simcard telkomsel didalamnya dengan Nomor:081250487109.
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam model : GT-E1272 dengan Nomor Imel : 356805072770599/356806072770597 beserta simcard didalamnya dengan Nomor : 01131644089.
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna abu-abu model : GT-C3520 dengan Nomor Imel : 35682805178781/4 beserta simcard didalamnya dengan Nomor : 0109459606.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver merah model : GT-C3322 dengan Nomor Imel : 359890/04/243241/I, dan Nomor Imel : 359891/04234241/9 beserta simcard didalamnya.
 - 1 (satu) Unit handphone Oppo F1+ warna putih gold dengan Nomor Imel : 861230032893191 dan Nomor Imel : 861230032893183 beserta simcard telkomsel didalamnya dengan Nomor : 081345557090.
 - 1 (satu) Unit Handphone tipe Neo 5 warna hitam dengan Nomor Imel : 867028024778725 beserta simcard didalamnya.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna Hitam Emas dengan Imel : 353764031970712 dan Nomor Imel : 353764031970720.
 - 1 (satu) Buah Jam tangan Merk Alexander Christy Warna Coklat Emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Paspor BCA dengan Nomor Kartu : 6019001577638665.
- 1 (satu) Buah Kartu Visa Gold Mandiri Nomor Kartu : 4137196001886476 atas Muhamad Ardiansyah.
- 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri, Nomor Kartu : 4617005130717206. Atas nama Muhamad Ardiansyah.
- 1 (satu) Buah Kartu Tabunganku Bank Sinarmas Nomor Kartu : 6396871405068035 atas nama Muhamad Ardiansyah.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Kalbar dengan Nomor kartu : 6277610927004266.
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam merk Assima.
- 1 (satu) buah dompet HP merk Pouda Zon warna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Cheer Foul Leather.
- 1 (satu) Buah Tas Warna HitamMerk Polo Road.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imel : 356807070995764/01 beserta satu unit simcard telkomsel didalamnya dengan Nomor : 082144018248.
- 1(satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Putih dengan Nomor Imel : 354738070198517/01 beserta 1 (satu) simcard telkomsel didalamnya dengan Nomor : 0852464223458.
- 1(satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Imel : 355220056223147 dan Nomor Imel : 35220056223154 beserta 1 (satu) simcard telkomsel dengan Nomor : 082334176768 dan 1(satu) simcard Indosat didalamnya dengan Nomor : 085705773338.
- 1(satu) Unit airgun jenis makarov.
- 1(satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 1.218.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- Uang sejumlah RM 162 (seratus enam puluh dua Ringgit Malaysia).
- Uang sebesar Rp 1.146.605,-(satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan 4 (empat) Riyal Saudi Arabia dan 1 (satu) Ringgit Malaysia.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi KB 1197 HW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK Nomor Polisi: KB 1197 HW atas nama Muhamad Ardiansyah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Toyota Astra Finance Services.

- 1(satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1407 HY.
- 1(satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi KB 1407 HY.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANGGA HENDRIS PRATAMA

- 1 (satu) Buah pasport Indonesia atas nama Muhammad Ardiansyah.
- 2 (Dua) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ardiansyah.
- 1 (satu) Buah Sim C atas nama Muhammad Ardiansyah.
- 1 (satu) Buah Sim BII atas nama Muhammad Ardiansyah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD ARDIANSYAH.

- 1(satu) Buah SIM BI atas nama MATRUDI.
- 1(satu) Buah SIM C atas nama MATRUDI.
- 1(satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATRUDI.
- 1(satu) Buah Kartu Perbakin Nomor 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014.
- 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kegunaan Perbankan Nomor : 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014 atas nama Matrudi

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (Alm);

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Bdg/2017/PN Ptk, tanggal 4 April 2017 telah mengajukan permintaan banding. Demikian juga Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Bdg/2017/PN Ptk, tanggal 6 April 2017 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, masing-masing pada tanggal 11 April 2017 dengan cara seksama;



Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 April 2017 sebagaimana Surat Penerimaan Memori Banding Nomor : 12/Akta.Pid.Bdg/2017/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 1117/Pid.Sus/2016/PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE) Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN Ptk masing-masing pada tanggal 25 April 2017 yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 April 2017 Nomor : 1117/Pid.Sus/2016/PN Ptk, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 April 2017 Nomor : 1117/Pid.Sus/2016/PN Ptk, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang dilakukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 April 2017 Nomor : 1117/Pid.Sus/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017** oleh kami **Dr. Wahidin, SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hartomo, SH.** dan **Donna H. Simamora, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat **Nomor : 44/PID.SUS/2017/PT KALBAR.**, tanggal 15 Mei 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dr. H. M. Juliadi Razali, SH.,S.Ip.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Hartomo, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd

Dr. Wahidin, SH.,MHum.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Donna H. Simamora, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dr. H. M. Juliadi Razali, SH.,S.Ip.,MH.